

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan<sup>1</sup>.

Pihak – pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim atau penerima. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal – balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim/penerima masing – masing mempunyai kewajiban sendiri – sendiri. Kewajiban pengangkut ialah : menyelenggarakan pengangkutan benda dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penerima ialah membayar uang angkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini hanya

---

<sup>1</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, PT Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413

mempunyai dua arti, yaitu : *bendanya ada*, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. Bendanya tidak ada itu mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar ke laut, dicuri orang atau karena sebab lain. Jika benda itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, sedemikian rupa sehingga benda itu tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Di tempat tujuan, benda diterima oleh *penerima*, yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain.<sup>2</sup>

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim/penerima dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, di mana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*)<sup>3</sup>.

Jasa ekspedisi Indonesia telah secara konsisten mendaftarkan pertumbuhan dua digit selama beberapa tahun terakhir, sejalan dengan pesatnya perkembangan industri e-commerce negara ini. E-commerce telah menjadi pendorong utama pertumbuhan untuk sektor ini dan sekarang memberikan kontribusi hingga 25% terhadap total pendapatan untuk industri. Persaingan

---

<sup>2</sup> Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Cetakan II*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 7.

semakin ketat dengan startup pengiriman berbasis aplikasi dan online yang menawarkan layanan serupa. Untuk tetap berada di depan kurva, pemain konvensional perlu merombak struktur bisnis mereka, termasuk berinvestasi dalam teknologi baru untuk mengimbangi tren dan permintaan pasar yang muncul.<sup>4</sup> sehingga perusahaan ekspedisi menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak sekali perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi baik milik Pemerintah maupun milik Swasta sehingga masyarakat sekarang bisa memilih perusahaan ekspedisi ketika akan mengirimkan barang. Sebelumnya perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang/ekspediter hanya ada PT Pos Indonesia, salah satu perusahaan milik negara. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat – surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor – kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

---

<sup>4</sup> Jasa Ekspedisi Penggerak Pertumbuhan E-commerce di Indonesiadiaakses dari <https://basarta.co.id/jasa-ekspedisi-penggerak-pertumbuhan-e-commerce-di-indonesia/> , pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20:37

Tidak hanya melayani pengiriman surat, kantor pos juga melayani pengiriman barang<sup>5</sup>.

Pelaksanaan pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, misalkan barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata barang tersebut hilang/rusak saat diperjalanan atau terjadi *overload* (penumpukan) pengiriman barang sehingga barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan, jika terjadi hal tersebut dalam pengiriman barang, maka pihak PT. Pos Indonesia bertanggung jawab kepada konsumen. Konsumen berhak menuntut/meminta ganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia dalam memberikan ganti rugi, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang tersebut hilang, rusak dan tertukarnya. Karena kiriman barang tersebut hilang, rusak dan tertukarnya mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum. Oleh karena itu perlu adanya respon dari perusahaan ekspedisi untuk memenuhi hak konsumen agar tidak dirugikan dan terjadi keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.

Namun mengenai tanggung jawab tersebut ada pembatasannya. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pengirim/penerima apabila kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau

---

<sup>5</sup> Sejarah Pos Indonesia, diakses dari <https://www.posindonesia.co.id/id/content/12>, pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 21:08

tertukarnya barang yang dikirim tersebut karena kelalaiannya, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat beberapa hal sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Keadaan yang memaksa (*overmacht*)
2. Kelalaian pengirim
3. Cacat benda itu sendiri

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang yang dikirim apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **”Tanggung jawab perusahaan pengiriman barang terhadap kerugian konsumen akibat hilang, rusak dan tertukarnya barang di PT. Pos Indonesia Kota Tegal”** Studi dilakukan pada PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas dan untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman PT. Pos Indonesia Kota Tegal?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman di PT. Pos Indonesia Kota Tegal?

---

<sup>6</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 91

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman PT. Pos Indonesia Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman di PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen.
  - b) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perlindungan konsumen dan pengiriman barang.
2. Kegunaan Praktis
  - a) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang perlindungan konsumen dan pihak yang berkepentingan.
  - b) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## **E. Terminologi**

### **1. Tanggung Jawab**

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>7</sup>

### **2. Perusahaan**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia<sup>8</sup>.

### **3. Perusahaan Ekspedisi**

- Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang – barang dagangan dan barang – barang lain di darat atau di perairan<sup>9</sup>.
- Menurut KBBI, pengertian ekspedisi yaitu pengiriman barang ataupun perusahaan pengangkutan barang. Selain itu, pengertian ekspedisi juga bisa

---

<sup>7</sup>Mengenal arti kata "Tanggung Jawab", di akses dari <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab> , pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19:20

<sup>8</sup> Pengertian Perusahaan menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

<sup>9</sup> Pengertian Ekspediter menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

penyelidikan ilmiah di daerah tertentu maupun pengiriman perang untuk para tentara<sup>10</sup>.

#### **4. Kerugian**

Kerugian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kerugian memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga kerugian dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan nomina atau kata benda sehingga kerugian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>11</sup>

#### **5. Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>12</sup>.

#### **6. Pengiriman**

Pengiriman n proses, perbuatan<sup>13</sup>.

#### **7. Barang**

barang1/ba-rang/ n 1 benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad): -- cair; -- keras; 2 semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya: -- nya untuk membayar utang; 3 bagasi; muatan (kereta api dan

---

<sup>10</sup> Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya, diakses dari <https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjelasannya/>, pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 20:10

<sup>11</sup> Arti Kata Kerugian Di KBBI, diakses dari <https://lektur.id/arti-kerugian/>, pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 20:50

<sup>12</sup> Pengertian Konsumen menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>13</sup> Pengertian Pengiriman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pengiriman>, pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 16:40

sebagainya); 4 muatan selain manusia atau ternak: truk yang mengangkut --  
terguling di tikungan itu;ada uang ada -- , pb jika sanggup membayar  
banyak akan mendapat barang yang lebih baik;

- antik barang kuno yang bernilai hasil karya, atau benda budaya;
- apa segala sesuatu; apa saja;
- asal harta yang dibawa oleh suami atau istri sebagai hasil usaha masing-masing sebelum perkawinan berlangsung;
- awet keperluan rumah tangga yang tahan lama dibandingkan dengan barang konsumen lainnya seperti mebel dan radio;
- bahan bahan untuk dijadikan sesuatu;
- baku bahan untuk membuat sesuatu; bahan dasar;
- bawaan barang yang dihadiahkan kepada istri pada waktu perkawinan;
- barang asal; barang usaha;
- berharga barang yang tinggi nilainya dan mahal harganya;
- berkat barang yang diperoleh dengan jalan halal.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka mengadakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/barang> , pada tanggal 28 Agustus 2020 19:30

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenai Tanggung Jawab perusahaan ekspedisi/eskpeditor jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh penulis dengan cara langsung dari sumbernya seperti wawancara.

### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli dan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### - Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Al – Qur‘ an
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

1) Hasil penelitian

2) Buku – buku ilmiah yang terkait

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Lokasi dan subyek penelitian

a) Lokasi penelitiannya adalah di PT. Pos Indonesia Kota Tegal yang terletak di kota Tegal.

b) Subyek penelitiannya adalah Pegawai dari PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan mengajukan pertanyaan kepada Pegawai dari PT. Pos Indonesia Kota Tegal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan literatur, buku, peraturan perundang – undangan, internet dan bahan pustaka lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap – tiap bab dibagi menjadi sub – sub bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai penganalisaan masalah yang akan dibahas. Di mana tinjauan pustaka ini berisikan Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan, terdiri dari Pengertian Perusahaan, Jenis – Jenis Perusahaan, Segi Hukum dan Unsur – Unsur Perusahaan, Sumber Hukum Perusahaan di Indonesia; Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen, terdiri dari Pengertian Perlindungan Konsumen, Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pada Setiap Perjanjian, Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak – Hak Konsumen, Kewajiban Konsumen, Pengaturan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Konsumen; dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam, terdiri dari Sejarah

Perlindungan Konsumen Dalam Islam, Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu apa saja penyebab terjadinya hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman PT. Pos Indonesia Kota Tegal dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman di PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

